

BAB III

PRAKTIK PEMILIHAN CALON SUAMI DENGAN CARA UNDIAN DI DESA KEMADUH KEC. BARON KAB. NGANJUK

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Wilayah Desa Kemaduh secara geografis terletak di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Selatan : Desa Pandan Asri
 - b. Sebelah Timur : Desa Lambang Kuning
 - c. Sebelah Barat : Desa Sumur Pandan
2. Wilayah Desa Kemaduh memiliki luas 1.090 ha
3. Data Penduduk, Jumlah penduduk Kemaduh sampai saat ini:
 - a. Laki-laki : 2670 jiwa
 - b. Perempuan : 2880 jiwa

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurang, karena diakibatkan adanya angka kematian dan kelahiran, disamping itu adanya perpindahan penduduk dari Desa Kemaduh ke daerah-daerah yang lain atau sebaliknya dari daerah-daerah lain masuk ke Desa Kemaduh.

1. Bidang Agama

a. Data pemeluk agama di wilayah Desa Kemaduh adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeluk agama Islam sebanyak : 5546 orang
- 2) agama Kristen sebanyak : 4 orang

Walaupun berbeda agama, masyarakat Desa Kemaduh dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai, mereka saling hormat-menghormati, tolong-menolong, dan bantu-membantu.

Namun pola pikir warga Desa Kemaduh zaman dulu, dalam kebijakan hal sosial keagamaan dan tempat yang layak untuk dijadikan muara konsultasi adalah seorang kiyai.

Pemahaman seperti itu membuat praktik fiqih keluarga dan fiqih sosial masyarakat Desa Kemaduh masih rapuh. Misalnya dalam masalah pernikahan yang melaksanakannya hanya cukup dihadapan kiyai tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Namun saat ini tradisi itu sedikit demi sedikit hilang, hingga tidak ada sama sekali, masyarakat Desa Kemaduh sudah membuka pikirannya untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

b. Data tempat ibadah untuk umat Islam adalah:

- 1) Masjid : 1 buah
- 2) Mushollah atau langgar : 4 buah

Berdasarkan keterangan di atas di Desa Kemaduh hanya mempunyai 1 masjid dan 4 mushalla saja. Mengingat masalah keagamaan ini bersifat dominan di kalangan masyarakat Desa Kemaduh ini, dan salah satunya tentang masalah pernikahan, jadi sudah selayaknya masalah ini dikaji lebih mendalam untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut. Dalam mempelajari hukum pernikahan, kendala yang umum dihadapi oleh masyarakat disana adalah:¹

- a) Masyarakat terbiasa menikahkan putra/ putrinya dalam usia muda.
- b) Tidak semua orang yang mengerti tentang pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Masyarakat di Desa ini dalam menjalankan agamanya sangat tunduk dan patuh pada apa yang telah mereka dapatkan dari guru atau orang tua serta ulama yang ada di Desa mereka. Sehingga agama mereka sangat tergantung pada apa yang disampaikan oleh orang tua, guru maupun ulama yang mereka patuhi.²

¹ Bpk Sokip, Wawancara, Nganjuk, 13 April 2013

² Bpk Bari, Wawancara, Nganjuk, 13 April 2013

2. Bidang Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kemaduh tergolong menengah ke bawah, mengingat mayoritas pekerjaannya adalah wiraswasta dan bertani. seperti yang dilakukan oleh Halimah, Kamim dan Ryan, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ryan adalah seorang pekerja proyek, Kamim bekerja sebagai tukang bangunan dan Halimah sejak lulus SMP hanya membantu orang tuanya jualan di warung.

Namun masih ada yang tidak bekerja atau kurang layak pekerjaannya, seperti halnya mencari rongsokan untuk dijual, pengamen. Ada juga yang jualan sayuran dll.

3. Bidang Pendidikan

Ditinjau dari segi pendidikan, masyarakat Desa Kemaduh termasuk masyarakat yang tertinggal, hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduknya yang normal tidak sedikit buta huruf, meskipun masih terdapat beberapa penduduk yang seusia remaja putus sekolah ketika masih menengah pertama. Alasan putus sekolah bagi mayoritas masyarakat disana adalah karena kurangnya minat belajar dari mereka dan yang lebih penting adalah masalah ekonomi, karena biaya sekolah yang dianggap dibawah kemampuan mereka serta biaya hidup yang lebih banyak dipergunakan untuk kehidupan

pangan sehari-hari. Dari segi pendidikan ini, bisa dilihat kondisi pengetahuan dari masyarakat setempat. Meskipun tidak sedikit orang-orang yang berpendidikan tinggi, namun itu tidak cukup tanpa adanya kesadaran dari semua pihak, khususnya masyarakat Desa Kemaduh. Sehingga, dengan kurangnya kesadaran ini, menyebabkan sering terjadinya perselisihan pendapat antar warga. Baik dalam masalah sosial, kerukunan warga, dan yang terpenting lagi dalam masalah keagamaan.³

Untuk sarana-sarana pendidikan di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk hanya mempunyai 3 jenjang sarana pendidikan diantaranya yaitu⁴:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) hanya mempunyai 1 sekolah
- b. Sekolah Dasar (SD) hanya mempunyai 1 sekolah
- c. Madrasah Diniyah/ TPQ hanya mempunyai 2 tempat mengaji

Seperti halnya kehidupan masyarakat di Desa Kemaduh. Pendidikan dalam hal ini tidak saja menyangkut pendidikan formal tapi juga pendidikan non formal. Pendidikan formal rata-rata rendah sampai sedang. Terlebih pendidikan untuk kaum wanita yang relatif lebih terbatas lagi karena kebanyakan golongan yang masih

³ Bpk Bari, Wawancara, Nganjuk, 13 April 2013

⁴ Bpk Sokip, Wawancara, Nganjuk, 12 April 2013

beranggapan bahwa wanita tidak perlu mencapai pendidikan tinggi, hal ini dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut⁵:

1. Tidak pernah sekolah : 20%
2. Tamat SD : 30%
3. Tamat SLTP/MTS : 30%
4. Tamat SLTA/MA : 20%

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa penduduk Desa Kemaduh biasa dikatakan mempunyai taraf pendidikan yang tertinggal dan kebanyakan penduduk Desa Kemaduh jika sudah lulus SD atau SLTA menurut mereka sudah cukup baik jadi terkadang langsung menikah.

Begitu juga pendidikan Kamim, Ryan dan Halimah hanya menempuh sampai jenjang SD. Mereka hanya menempuh jenjang SD dikarenakan ekonomi yang lemah, juga kurangnya minat untuk melanjutkan belajar kejenjang yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk kerja mencukupi kebutuhan hidupnya.

⁵ Buku Monografi Desa Kemaduh 2013

B. Memaparkan Praktik Pemilihan Calon Suami Dengan Cara Undian di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

1. Proses pemilihan calon suami dengan cara undian

Seperti yang telah dijelaskan penulis dalam definisi oprasional pada bab 1 bahwa pemilihan calon suami dengan cara undian adalah proses penentuan calon suami hasil undian untuk dijadikan suami yang sah menurut agama dan negara.

Pemilihan calon suami dengan cara undian yang dilakukan di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk membutuhkan suatu proses, dimana ada dua laki-laki yang berbuat zina dengan seorang perempuan dan diundi untuk nantinya dijadikan suami yang sah dari wanita tersebut.

Seperti yang terjadi pada tanggal 31 mei 2010.⁶ Seorang gadis Desa yang bernama Halimah berumur 25 tahun, Kamim seorang tukang bangunan berumur 27 tahun dan Ryan pekerja proyek berumur 28 tahun, ketiganya adalah warga Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Diawali dengan pendekatan untuk mewujudkan terjadinya ikatan perasaan, Halimah akhirnya menjalin hubungan pacaran dengan Kamim, dengan perasaan suka sama suka, Halimah memberikan kehormatannya pada laki-laki yang di sukainya, tetapi perasaan itu berkembang hingga

⁶ Ibu Mariatun, Wawancara, Nganjuk, 2 April 2013

menumbuhkan semerbak pesona, yang akhirnya membuat laki-laki lain ingin menghisap madunya. Usaha tersebut akhirnya berhasil di dapatkan oleh Ryan teman Kamim. Madu itu dapat diperoleh dengan berbagai rayuan manis. Perbuatan seks yang mereka lakukan terjadi hanya dua kali, dan bukan hanya Kamim, tapi Ryan juga mendapatkan kehormatan Halimah.

Menurut penilaian masyarakat tentang Halimah, jika dilihat sekilas Halima adalah anak yang baik, ramah tamah, sopan dalam bersikap polos dan sederhana. “siapa sangka mas bisa terjadi seperti itu, Halimah memang sehari-harinya terlihat baik-baik saja, jadi kami tidak menaruh curiga tentang Halimah”, kata bu Sutija.⁷ Namun nasi telah menjadi bubur, apa yang pernah dilakukan tidak ada gunanya untuk disesalkan. Perbuatan itu terbongkar ketika Halimah merasa takut dengan akibat yang telah mereka perbuat, Halimah melaporkan kepada keluarganya atas semua yang telah Halimah perbuat dengan laki-laki yang mendapatkan kehormatannya. Dengan demikian keluarga Halimah berkumpul dan bermusyawarah untuk menyikapi masalah tersebut, akhirnya keluarga Halimah melaporkan kepada kepala Desa kemaduh untuk segera menyikapi masalah ini dengan tuntutan supaya Halimah cepat dinikahkan dengan salah satu pemuda yang menggaulinya.

⁷ Bu Sutijah, Wawancara, Nganjuk, 2 April 2013

Setelah mendapatkan laporan dari keluarga Halimah, kepala Desa Kemaduh mengundang pelaku, keluarga masing-masing, tokoh masyarakat dan warga untuk bermusyawarah. Ketika musyawarah berlangsung, kepala Desa menanyakan pada para pelaku untuk tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan, yaitu dengan salah satu harus menikahi Halimah, karena tidak mungkin jika keduanya menikahi Halimah sekaligus, dan supaya kasus ini cepat selesai, mereka harus segera dinikahkan.⁸

Dari sinilah timbul perbedaan pendapat ketika kepala Desa menanyakan kepada Kamim dan Ryan. Ryan “ saya tidak mau tanggung jawab pak, karena Kamim juga melakukannya, kalau saya yang tanggung jawab terus Kamim bagaimana”. Begitu juga Kamim ketika ditanya oleh kepala Desa “ saya juga tidak mau pak, Halimah juga pernah berbuat zina dengan Ryan”.⁹ Dengan demikian akhirnya timbul desakan dari masyarakat untuk melakukan proses pemilihan suami dengan cara undian, dan akhirnya cara tersebut disepakati oleh keluarga, tokoh masyarakat, para pelaku dan kepala Desa.

Demi legalitas perkawinan hasil undian ini, pihak yang akan dikawinkan dengan laki-laki hasil undian, kepala Desa juga membawa ke Kantor Urusan Agama (KUA). Maka dibuatlah suatu peraturan bahwa “

⁸ Bpk Bari, Wawancara, Nganjuk, 12 April 2013

⁹ Bpk Seno, Wawancara, Nganjuk, 12 April 2013

barang siapa yang mendapatkan undian tersebut, maka wajib menikahi Halimah dan tidak boleh menolaknya, dan bagi yang tidak mendapatkan undian harus berjanji dan bertobat kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut”.¹⁰ Undian dilakukan dengan cara kepala Desa membuat dua lembar kertas kosong yang satu dikosongkan dan yang satunya di kasih nama Halimah. Sebagai saksi adalah pihak keluarga, kepala Desa dan masyarakat Desa Kemaduh, cara undian dilakukan dengan sekali putaran, dan yang mendapatkan hasil undian tersebut nantinya akan dibawah ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dikawinkan.

Mereka menerima keputusan tersebut atas dasar kesepakatan bersama dalam bermusyawarah, dan mereka harus bersedia untuk menjalankan apa yang telah ditentukan oleh masyarakat.

Jika dicermati memang seperti pernikahan yang telah dianjurkan oleh agama islam, dalam hal ini ada wali, saksi, dan calon suami istri. Akan tetapi yang membedakan adalah cara yang diambil untuk menentukan calon suami yaitu dengan cara undian.

1. Teknik Pengundian

Dengan adanya kasus yang terjadi di Desa Kemaduh, tidak hanya seorang laki-laki yang menggaulinya, tapi dalam kasus ini ada dua orang laki-laki yang telah menggaulinya. Mereka tidak ingin bertanggung jawab

¹⁰ Bpk Bari, Wawancara, Nganjuk 12 April 2013

atas segala perbuatan yang mereka lakukan, maka masyarakat warga setempat dibantu dengan kepala Desa membuat semacam undian untuk menentukan siapa yang nantinya akan menjadi suami dari Halimah.

Proses undian dilaksanakan di tempat Balai Desa, tepatnya di dalam ruang tamu. Warga berkumpul, kepala Desa, tokoh masyarakat, masing-masing dari keluarga, dan para pelaku. Undian dilakukan dengan cara memanggil para calon suami yang nantinya akan di undi untuk dijadikan suami dari Halimah, di dalam ruangan tersebut juga sudah ada saksi yang akan menyaksikan proses undian. Kedua calon suami tersebut disuruh mengambil salah satu kertas dari dua kertas yang telah disediakan oleh kepala Desa.

Adapun teknik pengundian calon suami di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa memanggil para pelaku, dalam hal ini dua orang laki-laki yang akan dipilih untuk dijadikan calon suami dan seorang perempuan yang akan dikawinkan.
2. Memanggil dan menghadirkan keluarga pihak perempuan dan laki-laki, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Kemaduh untuk dijadikan saksi.

3. Mengundi laki-laki yang telah menggauli perempuan tersebut dengan cara memilih dua (2) lembar kertas yang di gulung berisikan nama Halimah dan tidak ada nama Halimah yang berada di dalam toples yang tertutup tidak terlihat dan mengambil diantara salah satu dari dua kertas tersebut secara bergantian.
4. Setelah undian selesai, membawa kedua mempelai (perempuan dan laki-laki) hasil undian ke pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk disahkan menjadi suami istri menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

2. Faktor Pemilihan Calon Suami Dengan Cara Undian

Dari hasil interview di lapangan, penulis akan menuturkan beberapa faktor diadakannya pemilihan calon suami dengan cara undian yaitu :

1. Faktor yang pertama adalah dipandang dari segi agama, masyarakat Desa Kemaduh masih kurang dalam pemahaman tentang masalah pernikahan, dengan ketidak fahaman seperti itu membuat praktik fiqih keluarga dan fiqih sosial masyarakat Desa Kemaduh masih rapuh.

Dalam kasus pemilihan calon suami dengan undian seperti ini masyarakat beranggapan bahwa cara ini adalah solusi atau jalan

keluar yang dianggap pantas dan adil, padahal dalam islam mengenai tentang pernikahan hendaknya harus lebih mempertimbangkan lagi dampak yang akan terjadi jika pernikahan itu terjadi bukan atas dasar saling menyayangi, karena tujuan dari pada pernikahan itu adalah untuk membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

2. Faktor yang kedua adalah pendidikan, masyarakat Kemaduh dengan pendidikan yang biasa dikatakan mempunyai taraf pendidikan yang tertinggal mengakibatkan pola fikir yang rendah, mereka cenderung mempunyai inisiatif mengadakan pemilihan calon suami dengan cara undian supaya salah satu dari pelaku mau bertanggung jawab untuk menikahi gadis tersebut.

Dari kedua faktor yang telah dipaparkan di atas saling berkaitan dan berpengaruh terhadap terjadinya pemilihan calon suami dengan cara undian yang terjadi di Desa Kemaduh Kec. Baron kab. Nganjuk.

3. Tanggapan tokoh masyarakat Kemaduh terhadap Pemilihan Calon Suami Dengan Cara Undian

Ada beberapa tanggapan tokoh masyarakat Desa Kemaduh. Menurut Samidi tokoh masyarakat Desa Kemaduh, mengatakan bahwa, “masyarakat Desa sini takut jika terjadi hal yang tidak di

inginkan seperti takut suatu saat akan menjadi bencana bagi masyarakat Desa Kemaduh kedepannya, dengan adanya kasus semacam ini, karena ada diantara beberapa warga yang melakukan perbuatan dosa dengan bezinah, maka dari itu perkawinan harus dilaksanakan’’.¹¹ Sedangkan menurut sama’i hanya kelihatan pasrah dengan mengatakan, “kalau saya apa katanya masyarakat, tokoh masyarakat, yang penting masyarakat tentram, damai, tidak ada perselisihan diantara mereka”.¹² ‘’Adanya pemilihan calon suami dengan cara undian untuk diperoleh calon yang akan di nikahkan dengan Halimah itu adalah inisiatif warga setelah di musyawarakan, dan kita tidak bisa menolaknya, karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah dua orang, dan salah satu harus menikahinya, dengan demikian pernikahan tersebut dapat menutupi aib keluarga’’, kata supiyah.¹³ Adapun tanggapan dari pak ghofur, tokoh agama Desa Kemaduh, tentang perkawinan Dengan cara undian yang terjadi di Desanya adalah cara yang tepat dan sosiologis, ditambah lagi yang mereka lakukan adalah termasuk perbuatan yang dilarang agama islam dan termasuk perbuatan zina. katanya “kemaslahatan untuk

¹¹ Bpak Samidi, Wawancara, Nganjuk, 16 April 2013

¹² Bpak Sama’i, Wawancara, Nganjuk, 16 April 2013

¹³ Ibu Supiyah, Wawancara, Nganjuk, 16 April 2013

orang banyak lebih penting dan masalah perkawinannya saya rasa mas juga tahu, di dalam surat al-Nur ayat 3 dijelaskan”¹⁴

Sedangkan warga setempat beralasan bahwa perkawinan dengan cara undian yang dilakukan di Desa Kemaduh oleh masyarakat Desa adalah sebagai temeng agar nantinya tidak ada musibah yang akan menimpa di Desanya setelah perbuatan ini dilakukan oleh kedua laki-laki dan seorang perempuan dikarenakan mereka melakukan perbuatan zina. Karena minimnya pendidikan, maka masyarakat begitu yakin, fanatik akan sugesti, sehingga perkawinan tersebut wajib dilaksanakan. fanatisme itulah yang membuat masyarakat dan tokoh masyarakat menyetujuinya, meskipun hubungan badan diluar pernikahan yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa.

¹⁴ Bpak Ghofur, Wawancara, Nganjuk, 16 April 2013